

PROVINSI JAMBI KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 59 /BPPRD TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN DAN NON ASN YANG BERSUMBER DARI INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara Pemberian dan pemanfan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 8 Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan NON ASN Yang Bersumber dari Intensif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

					-
1	T T1	TT-	l	g	\cap
4	I Inda	no-111	ากลทง	3	1

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebgaimana telah beberapa diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567)
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah dengan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

- 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten BungoTahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN DAN NON ASN YANG BERSUMBER DARI INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU:

Besaran dan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan NON ASN yang bersumber dari Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 yang diberikan sebesar 5% (Lima Persen) Berdasarkan Realisasi Capaian Retribusi Daerah dengan rincian sebagai Berikut:

a. Bupati 15% (Lima Belas Persen) b. Wakil Bupati 7% (Tujuh Persen)

c. Instansi pelaksanaan Pemungutan 50% (Lima Puluh Persen)

d.Instansi yang Mengkoordinir Pendapatan Asli Daerah 28% (Dua Puluh Delapan Persen)

KEDUA:

Insentif Sebagaimana dimaksud didalam diktum KESATU dapat diberikan dengan Klasifikasi Pencapaian Realisasi Penerimaan Target Pajak Daerah sebagai Berikut:

a. Sampai dengan Triwulan I : 15%(Lima Belas Persen) b. Sampai dengan Triwulan II : 40%(Empat Puluh Persen)

c. Sampai dengan Triwulan III : 75%(Tujuh Puluh Lima Persen)

d. Sampai dengan Triwulan IV: 100% (Seratus Persen)

e. Sampai dengan Triwulan IV Realisasi Kurang Dari 100% (Seratus Persen) tetapi lebih dari 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) Insentif diberikan untuk Triwulan III dan sebelumnya yang belum dibayarkan.

KETIGA:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.



Ditetapkan di Bungo pada tanggal : θ - γ - 2023

BUPATI BUNGO

H.MASHURI